



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 11 Mei 2014

Kepada

Nomor : 420/KPU/V/2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penentuan Calon terpilih bagi
Calon Anggota DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota dengan
perolehan suara sama

Yth: 1.KPU Provinsi/KIP Aceh
2.KPU/KIP Kabupaten/Kota

di Seluruh Indonesia

▪ SURAT EDARAN

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 yang sebagaimana diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila dalam satu partai politik terdapat dua atau lebih calon yang memiliki suara sama yang memperebutkan 1 kursi di DPRD Provinsi, maka penentuan calon terpilih dilakukan dengan menghitung jumlah wilayah sebaran dukungan suara masing-masing calon di kabupaten/kota pada daerah pemilihan bersangkutan;
2. Apabila dalam suatu daerah pemilihan DPRD Provinsi, hanya terdiri dari dari 1 kabupaten/kota, maka jumlah sebaran dihitung pada tingkat kecamatan.
3. Apabila dalam satu partai politik terdapat dua atau lebih calon yang memiliki suara sama yang memperebutkan 1 kursi di DPRD Kabupaten/Kota, maka penentuan calon terpilih dilakukan dengan menghitung jumlah wilayah sebaran dukungan suara masing-masing calon di kecamatan pada daerah pemilihan bersangkutan;
4. Apabila dalam suatu daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, hanya terdiri dari dari 1 kecamatan, maka jumlah sebaran dihitung pada tingkat kelurahan/desa;
5. Apabila di dalam metode sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 untuk DPRD Provinsi atau angka 3 dan 4 untuk DPRD Kabupaten/Kota, jumlah sebaran masing-masing calon masih sama, penentuan calon terpilih dilakukan dengan menghitung jumlah sebaran suara pada satu tingkat di bawahnya.

Contoh untuk DPRD Provinsi :

Nama Calon	Jumlah sebaran			Status Calon
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	
X (1800 suara)	3	12	48	Ditetapkan sebagai Calon Terpilih
Y (1800 suara)	3	12	45	

Contoh untuk DPRD Kabupaten/Kota :

Nama Calon	Jumlah sebaran			Status Calon
	Kecamatan	Kelurahan/desa	TPS	
A (900 suara)	10	25	98	
B (900 suara)	10	25	100	Ditetapkan sebagai Calon Terpilih

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

